



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Adip Muntaha bin Alm. Seni;**
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 30 September 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jambewangi Rt.02 Rw.05, Desa
Tawangrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten
Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tlg., tanggal 05 Februari 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tlg., tanggal 05 Februari 2024 Tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADIP MUNTAHA Bin Alm SENI telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum Pasal 362 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ADIP MUNTAHA Bin Alm SENI berupa Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun.
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT tahun 2021 warna hitam No.Pol AG 3191 REQ (Plat nomor telah diganti AG 2416 KCR).
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor Honda BEAT tahun 2021 warna hitam No.Pol AG 3191 REQ.

Dikembalikan Kepada Saksi TRIANA SRI HESTINI Binti SUHADI

4. Menetapkan agar Terdakwa ADIP MUNTAHA Bin Alm SENI membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan tetap pada suratuntutannya, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa **ADIP MUNTAHA Bin Alm SENI**, Pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2022, bertempat di sebuah rumah kost masuk Lingkungan 9 Ds. / Kec. Ngunut Kab. Tulungagung milik saksi SONI SEPTIAWAN atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada Hari Jum'at 9 Desember 2022 Terdakwa Adip Muntaha mencari calon korban melalui aplikasi Michat, selanjutnya Terdakwa berkenalan dengan Saksi TRIANA SRI HESTINI (selanjutnya disebut korban), kemudian Terdakwa menawarkan Korban untuk open BO, setelah Terdakwa dan korban sepakat, pada sekira pukul 11.00 WIB mereka membuat janji bertemu di tepi jalan raya sebelah tempat kost lingkungan 9 Ds. / Kec. Ngunut Kab. Tulungagung. Bahwa setelah bertemu, Terdakwa membonceng Korban menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol AG-3191-REQ warna Hitam tahun 2021 milik Korban menuju sebuah rumah kost yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lingkungan 9 Ds. / Kec. Ngunut Kab. Tulungagung milik saksi SONI SEPTIAWAN, Setelah memesan dan masuk kedalam kamar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Korban Selanjutnya ketika Korban membersihkan diri di kamar mandi Terdakwa tanpa ijin mengambil kunci sepeda motor yang berada diatas meja dan membawa pergi sepeda motor milik korban meninggalkan tempat tersebut. Bahwa sadar Terdakwa dan kunci sepeda motornya hilang, Korban mencari keliling kost tersebut namun tidak menemukannya.

Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp19.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana.**

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **ADIP MUNTAHA Bin Alm SENI**, Pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya masih pada tahun 2022, bertempat di sebuah rumah kost masuk Lingkungan 9 Ds. / Kec. Ngunut Kab. Tulungagung milik saksi SONI SEPTIAWAN atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada Hari Jum'at 9 Desember 2022 Terdakwa Adip Muntaha mencari calon korban melalui aplikasi Michat, selanjutnya Terdakwa berkenalan dengan Saksi TRIANA SRI HESTINI (selanjutnya disebut korban), kemudian Terdakwa menawarkan Korban untuk open BO, setelah Terdakwa dan korban sepakat, pada sekira pukul 11.00 WIB mereka membuat janji bertemu di tepi jalan raya sebelah tempat kost lingkungan 9 Ds. / Kec. Ngunut Kab. Tulungagung. Bahwa setelah bertemu, Terdakwa membonceng Korban menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol AG-3191-REQ warna Hitam tahun 2021 milik Korban menuju sebuah rumah kost yang berada di Lingkungan 9 Ds. / Kec. Ngunut Kab. Tulungagung milik saksi SONI SEPTIAWAN, Setelah memesan dan masuk kedalam kamar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Korban, setelah puas berhubungan badan terdakwa menawarkan korban dibelikan makan sehingga

Halaman 3 dari 15 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tlg



korban menyerahkan kunci motornya kepada terdakwa untuk membeli makan kemudian Korban membersihkan diri di kamar mandi. Bahwa ditunggu lama terdakwa tidak kembali, Korban mencari keliling kost tersebut namun tidak menemukannya terdakwa maupun sepeda motornya.

Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Triana Sri Hestini binti Suhadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nomor Polisi AG-3191-REQ tahun 2021 atas nama STNK Triana Sri Hestini alamat Dusun Klaten Rt.001 Rw.002, Desa Karangsono, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di tempat kos alamat Lingkungan 9 Rt.002 Rw.001, Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa berawal dari kenalan melalui aplikasi Michat yang mana waktu itu Terdakwa bermaksud memboking saksi, kemudian kami sepakat bertemu di tepi jalan dekat sebuah Indomart masuk Lingkungan 9 Desa Ngunut, kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa sekira pukul 11.00 WIB, kemudian Terdakwa mengambil alih stang sepeda motor milik saksi kemudian memboncengkan saksi menuju ke tempat kos yang berada di Lingkungan 9 Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa setelah mendapatkan kamar kos lalu Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut di teras kamar kost kemudian kami bersama-sama masuk kost tersebut untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah parkir sepeda motor lalu kunci kontak oleh Terdakwa ditaruh diatas meja yang berada didalam kos;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara pertama-tama setelah kami selesai melakukan hubungan badan lalu saksi ke kamar mandi yang ada didalam kamar kos tersebut dan pada waktu saksi keluar dari kamar mandi saksi sudah tidak melihat lagi Terdakwa dan sepeda motor saksi yang ditaruh di teras kamar kos tersebut;
- Bahwa kemudian saksi berjalan kaki keluar kamar kos untuk mencari keberadaan Terdakwa dan sepeda motor, namun tidak menemukannya kemudian saksi telepon anak saksi untuk menjemputnya dan selanjutnya saksi lapor ke Polsek Ngunut;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan foto barang bukti berupa : 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor Honda BEAT tahun 2021 warna hitam No.PolAG 3191 REQ. dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT tahun 2021 warna hitam No.PolAG-3191-REQ (plat nomor telah diganti AG 2416 KCR) yang kesemuanya dibenarkan saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor saksi diketemukan oleh Polisi sekitar 2 (dua) bulan dari kejadian sepeda motor saksi hilang dan waktu itu saksi diberitahu oleh petugas Polisi dari Polsek Ngunut;
- Bahwa pada waktu diketemukan, sepeda motor milik saksi keadaannya masih seperti semula hanya plat nomornya diganti;
- Bahwa Terdakwa pada waktu membawa sepeda motor milik saksi tidak ada ijin terlebih dahulu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Soni Septiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nomor Polisi AG-3191- REQ tahun 2021 atas nama STNK Triana Sri Hestini alamat Dusun Klaten Rt.001 Rw.002, Desa Karangsono, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di tempat kos milik saksi alamat Lingkungan 9 Rt.002 Rw.001, Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa setahu saksi pengakuan saksi Triana Sri Hestini awalnya berkenalan Terdakwa melalui aplikasi Michat setelah bertemu selanjutnya diajak ke tempat kos milik saksi untuk melakukan hubungan badan, kemudian pada saat saksi korban Triana ke kamar mandi untuk membersihkan diri, Terdakwa membawa pergi sepeda motor yang semula di parkir diteras depan kamar kos;
- Bahwa setahu saksi, sepeda motor yang dibawa Terdakwa jenis Honda Beat warna hitam Nomor Polisi AG-3191-REQ tahun 2021 atas nama STNK Triana Sri Hestini alamat Dusun Klaten Rt.001 Rw.002, Desa Karangsono, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa berdasar keterangan saksi Triana kunci kontak ditaruh diatas meja yang berada didalam kos oleh Terdakwa;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan foto barang bukti berupa : 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor Honda BEAT tahun 2021 warna hitam No.Pol AG3191REQ. dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT tahun 2021 warna hitam No.Pol AG3191REQ (plat nomor telah diganti AG 2416 KCR) yang dibenarkan saksi yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi berapa lama Terdakwa dan saksi Triana dikamar kos milik saksi tidak tahu pastinya dan yang jelas kedua orang tersebut masuk kedalam kamar kost sekira pukul 11.00 WIB dan ketika pukul 13.00 WIB saksi mengeceknya ternyata sudah tidak ada;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Ludi Fernando, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan mengetahui adanya kejadian pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nomor Polisi AG-3191-REQ tahun 2021 atas nama STNK Triana Sri Hestini alamat Dusun Klaten Rt.001 Rw.002, Desa Karangsono, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di tempat kos alamat Lingkungan 9 Rt.002 Rw.001, Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa kejadian pencurian berawal pada hari Sabtu tanggal 25 februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB ketika saksi sedang piket di kantor Polisi Polsek Ngunut menerima laporan dari saksi Triana Sri Hestini tentang adanya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nomor Polisi AG-3191-REQ tahun 2021 atas nama STNK Triana Sri Hestini alamat Dusun Klaten Rt.001 Rw.002, Desa Karangsono, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan ternyata benar Terdakwa yang telah ditahan di Polsek Ngantru dalam perkara pencurian dan setelah saksi interogasi Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Triana Sri Hestini;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dilakukan dengan cara : awalnya berkenalan dengan saksi Triana Sri Hestini melalui aplikasi MICHET, setelah bertemu selanjutnya diajak ke tempat kos di Lingkungan 9 Ngunut untuk melakukan hubungan hubungan badan, kemudian pada saat saksi Triana Sri Hestini membersihkan diri di kamar mandi, Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi Triana Sri Hestini yang semula diparkir didepan kamar kos tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kunci kontak oleh Terdakwa ditaruh diatas meja yang berada didalam kos;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan foto barang bukti berupa : 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor Honda BEAT tahun 2021 warna hitam No.Pol AG 3191 REQ. dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT tahun 2021 warna hitam No.PolAG-3191-REQ (plat nomor telah diganti AG 2416 KCR) adalah benar diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Triana tidak ada minta ijin terlebih dahulu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Triana mengalami kurang lebih Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar, dari pengakuan Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penggelapan pada tahun 2023 dan dijatuhi hukuman selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 7 dari 15 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tlg



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam milik saksi Triana Sri Hestini;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam milik saksi Triana Sri Hestini pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di tempat kost dengan alamat Lingkungan 9 Rt.002 Rw.001, Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan saksi Triana Sri Hestini dan baru mengenalnya di aplikasi Michat;
- Bahwa awalnya Terdakwa mencari calon korban melalui aplikasi Michat, kemudian Terdakwa berkenalan dengan saksi Triana Sri Hestini, lalu menawarkan untuk open BO, setelah kami sepakat kemudian membuat janji bertemu ditepi jalan raya sebelah tempat kos tersebut, kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Triana selanjutnya Terdakwa membonceng saksi Triana menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi Triana menuju tempat kos tersebut. Setelah memesan dan masuk ke dalam kamar Terdakwa melakukan hubungan suami isteri dengan saksi Triana, selanjutnya ketika saksi Triana membersihkan diri di kamar mandi, Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang berada diatas meja dan membawa pergi sepeda motor milik saksi Triana tersebut;
- Bahwa benar, sebelumnya Terdakwa sudah pernah menyewa kamar kos tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Triana Sri Hestini sejak pagi hari ketika Terdakwa kenalan melalui aplikasi Michat;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Triana situasi ditempat kos siang hari dan sepi;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan foto barang bukti berupa : 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor Honda BEAT tahun 2021 warna hitam No.Pol AG 3191 REQ. dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT tahun 2021 warna hitam No.Pol AG-3191-REQ (plat nomor telah diganti AG 2416 KCR) yang semuanya dibenarkan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyewa kost dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan waktu itu Terdakwa pesan untuk 2 jam jadi bayarnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan belum sempat membayar sewa kamar kost karena Terdakwa buru-buru membawa kabur sepeda motor milik saksi Triana Sri Hestini;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Triana Sri Hestini tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan akan Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa benar, Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dalam kasus yang sama di Tulungagung, di Blitar dan di Tulungagung yang sekarang ini dan Terdakwa masih menjalani hukuman 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang ke tempat kost tersebut tidak bertemu dengan pemiliknya, namun bertemu dengan petugasnya;
- Bahwa atas perbuatannya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT tahun 2021 warna hitam No.Pol AG 3191 REQ (Plat nomor telah diganti AG 2416 KCR);
- 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor Honda BEAT tahun 2021 warna hitam No.Pol AG 3191 REQ.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan oleh mereka, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengutip segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara perkara ini haruslah dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di tempat kos milik saksi Soni Septiawan yang beralamat di Lingkungan 9 Rt.002 Rw.001, Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa benar barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nomor Polisi AG-3191- REQ

Halaman 9 dari 15 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 atas nama STNK Triana Sri Hestini alamat Dusun Klaten Rt.001 Rw.002, Desa Karangsono, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa benar awal terjadinya pencurian pertama-tama Terdakwa mencari calon korban melalui aplikasi Michat, kemudian Terdakwa berkenalan dengan saksi Triana Sri Hestini, lalu menawarkan untuk open BO, setelah sepakat kemudian membuat janji bertemu ditepi jalan raya sebelah tempat kos tersebut, kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Triana Sri Hestini selanjutnya Terdakwa membonceng saksi Triana menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi Triana menuju tempat kos yang sebelumnya Terdakwa sewa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah masuk ke dalam kamar kos kemudian Terdakwa dan saksi Triana Sri Hestini melakukan hubungan suami isteri, selanjutnya selesai berhubungan badan dan ketika saksi Triana membersihkan diri di kamar mandi, Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang berada diatas meja dan membawa pergi sepeda motor milik saksi Triana yang semula di parkir diteras depan kamar kos;
- Bahwa benar pada waktu saksi Triana Sri Hestini keluar dari kamar mandi sudah tidak melihat lagi Terdakwa dan sepeda motor milik saksi Triana Sri Hestini yang ditaruh/diparkir di teras kamar kos kemudian saksi Triana Sri Hestini berjalan kaki keluar kamar kos untuk mencari keberadaan Terdakwa dan sepeda motor, namun tidak menemukannya kemudian saksi Triana Sri Hestini telepon anaknya untuk menjemput dan selanjutnya saksi Triana Sri Hestini lapor ke Polsek Ngunut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Triana Sri Hestini tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan akan Terdakwa digunakan sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Triana Sri Hestini tidak ada ijin dan situasi ditempat kos pada saat kejadian siang hari dan sepi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Triana Sri Hestini mengalami kerugian kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 10 dari 15 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena pada hakekatnya subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa apakah orang sebagai subyek hukum tersebut adalah Terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan dan akibat dari tindak pidana yang terjadi;

Menimbang, dalam perkara ini Terdakwa **Adip Muntaha bin alm. Seni** sebagai subyek selama persidangan dapat menjawab dengan baik segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dapatlah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di tempat kos milik saksi Soni Septiawan yang beralamat di Lingkungan 9 Rt.002 Rw.001, Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengambil barang berupa berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nomor Polisi AG-3191- REQ tahun 2021 atas nama STNK Triana Sri Hestini alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Klaten Rt.001 Rw.002, Desa Karangsono, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung milik saksi Triana Sri Hestini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dapatlah diperoleh fakta awal terjadinya pencurian pertama-tama Terdakwa mencari calon korban melalui aplikasi Michat, kemudian Terdakwa berkenalan dengan saksi Triana Sri Hestini, lalu menawarkan untuk open BO, setelah sepakat kemudian membuat janji bertemu ditepi jalan raya sebelah tempat kos tersebut, kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Triana Sri Hestini selanjutnya Terdakwa membonceng saksi Triana menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi Triana menuju tempat kos yang sebelumnya Terdakwa sewa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah masuk ke dalam kamar kos kemudian Terdakwa dan saksi Triana Sri Hestini melakukan hubungan suami isteri, selanjutnya selesai berhubungan badan dan ketika saksi Triana membersihkan diri di kamar mandi, Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang berada diatas meja dan membawa pergi sepeda motor milik saksi Triana yang semula di parkir diteras depan kamar kos;

Menimbang, bahwa pada waktu saksi Triana Sri Hestini keluar dari kamar mandi sudah tidak melihat lagi Terdakwa dan sepeda motor milik saksi Triana Sri Hestini yang ditaruh/diparkir di teras kamar kos kemudian saksi Triana Sri Hestini berjalan kaki keluar kamar kos untuk mencari keberadaan Terdakwa dan sepeda motor, namun tidak menemukannya kemudian saksi Triana Sri Hestini telepon anaknya untuk menjemput dan selanjutnya saksi Triana Sri Hestini lapor ke Polsek Ngunut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Triana Sri Hestini tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan akan Terdakwa pergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Triana Sri Hestini tidak ada ijin dan situasi ditempat kos pada saat kejadian siang hari dan sepi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Triana Sri Hestini mengalami kerugian kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nomor Polisi AG-3191- REQ tahun 2021 atas nama STNK Triana Sri Hestini alamat Dusun Klaten Rt.001 Rw.002, Desa Karangsono, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung tidak ada ijin dari saksi Triana Sri Hestini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, maka unsur “dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT tahun 2021 warna hitam No.Pol AG 3191 REQ (Plat nomor telah diganti AG 2416 KCR) dan 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor Honda BEAT tahun 2021 warna hitam No.Pol AG 3191 REQ, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik saksi Triana Sri Hestini binti Suhadi, maka dikembalikan kepada saksi Triana Sri Hestini binti Suhadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adip Muntaha bin alm. Seni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT tahun 2021 warna hitam No.Pol AG 3191 REQ (Plat nomor telah diganti AG 2416 KCR),
 - 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor Honda BEAT tahun 2021 warna hitam No.Pol AG 3191 REQ,

Dikembalikan kepada saksi Triana Sri Hestini binti Suhadi.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari **Kamis, tanggal 04 April 2024**, oleh **Ricki Zulkarnain, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Deni Albar, S.H.**, dan **Eri Sutanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **Deni Albar, S.H.**, dan **Eri Sutanto, S.H.**, dibantu oleh **Sukarlinah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh **Eka Kurniawan Putra, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Deni Albar, S.H.

Ricki Zulkarnain, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tlg



ttd.

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sukarlinah, S.H.